

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Produsen Pestisida Atas Perdagangan Pestisida Yang Tidak Sesuai Standar Mutu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya pembongkaran pabrik dan penangkapan produsen pestisida yang tidak sesuai standar mutu yang dilakukan oleh Polres Brebes. Ditemukan fakta bahwa produsen selaku pemilik pabrik, membuat produk pestisida yang tidak sesuai standar mutu dengan cara mencampurkan pestisida asli dengan bahan kimia lain. Lalu kemudian pestisida yang tidak sesuai standar mutu tersebut dikemas dan diberi merek lain supaya terlihat sebagai produk pestisida yang asli dan pada akhirnya diperdagangkan. Produk pestisida yang tidak sesuai standar mutu tersebut sudah jelas tidak memiliki perizinan yang resmi dan tidak mengandung formulasi kimia yang sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sangat berbahaya dan tentunya merugikan bagi konsumen, seperti yang kita ketahui bahwa pestisida merupakan bahan kimia atau campuran kimia yang bersifat bioaktif, sehingga pestisida bersifat racun. Oleh karena itu dengan beredarnya produk pestisida yang tidak sesuai standar mutu, sangat mengancam konsumen terkait aspek keamanan dan keselamatannya.
2. Ketentuan dalam UUPK telah memberikan perlindungan kepada konsumen, salah satunya adalah dengan mengatur mengenai hak-hak konsumen. Beberapa hak konsumen yang dilanggar dalam permasalahan ini adalah, hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Kemudian hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selanjutnya produsen selaku pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perbuatan produsen pestisida yang tidak sesuai standar mutu telah melanggar beberapa ketentuan dalam Pasal 8 UUPK, yaitu ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e, dan Pasal 8 ayat (2). Pestisida yang diperdagangkan termasuk sebagai kategori pestisida yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu produsen pestisida yang tidak sesuai standar mutu dapat dijatuhi sanksi perdata, administratif, dan pidana.
4. Dalam permasalahan ini konsumen dapat memiliki hubungan langsung atau tidak memiliki hubungan langsung dengan produsen selaku pelaku usaha. Hal tersebut karena hubungan konsumen dan produsen pestisida yang tidak sesuai standar mutu dapat terjadi secara kontraktual dimana konsumen membeli produk pestisida langsung kepada produsen, atau hubungan tidak langsung antara produsen pestisida yang tidak sesuai standar mutu dengan pihak konsumen melalui rantai pasok. Dengan demikian, konsumen yang mengalami kerugian dapat menggugat atas dasar wanprestasi atau PMH dan bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh produsen adalah berupa tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*) atau tanggung jawab produk (*product liability*) di mana dalam hukum perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab langsung (*strict liability*).

2. Saran

Dalam hal untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen, diharapkan pemerintah terkait yaitu Kementan, untuk lebih rutin melakukan pembinaan dan pengawasan terutama di daerah terpencil, meningkatkan pelayanan apabila terdapat laporan indikasi perdagangan pestisida yang tidak sesuai standar mutu, meningkatkan pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta standar mutu pestisida, serta memberikan pembinaan terhadap pengawas pestisida dengan memberikan pelatihan. Di lain sisi, konsumen harus lebih jeli dalam membeli produk pestisida yaitu dengan membelinya hanya di toko-toko atau kios-kios yang terbukti dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Depok, 2020.
- Ahmadi Miru, et.al., *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020.
- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, West Publishing, St. Paul, Minnestota, 2004.
- Dewa Gde Rudy, et.al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Udayana*, Fakultas Hukum Udayana, Denpasar, 2016.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Gunawan Widjaja, et.al., *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia, Jakarta, 2008.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum dan Konsumen Stisnu Nusantara*, PSP Nusantara Press, Tangerang, 2018.
- Panut Djojosumarto, *Pengetahuan Dasar Pestisida Pertanian dan Penggunaannya*, PT AgroMedia Pustaka, Jakarta, 2020.
- Panut Djojosumarto, *Pestisida dan Aplikasinya*, PT Agromedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, et.al., *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.

JURNAL

Angfier A. Sinaga, Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Menjual Produknya Dengan Sistem Penjualan Langsung/*Direct Selling*, Jurnal Civil Law, Volume 1, Nomor 1, 2013.

Az Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 18, 2017.

Nurhafni, et.al., Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Baku Elektronik *Consumer Law Protection in Electronic Standard Agreement*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 20, Nomor 3, 2018.

Risma Widianingsih, et.al., Perilaku Penggunaan Pestisida Berhubungan Dengan Keluhan Kesehatan Petani Padi, Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Volume 10, Nomor 3, 2020.

Supriadi, Optimasi Pemanfaatan Beragam Jenis Pestisida Untuk Mengendalikan Hama dan Penyakit Tanaman, Jurnal Litbang Pertanian, Volume 32, Nomor 1, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Undang-Undang R.I., Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen, L.N.R.I. Tahun 1999 No. 22.

Undang-Undang R.I., Nomor 22 Tahun 2019, Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, L.N.R.I Tahun 2019 No. 201, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I., Nomor 11 Tahun 2020, Cipta Kerja, L.N.R.I Tahun 2020 No. 245.

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973, Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida, B.N.R.I Tahun 1973 No.12.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014, Pengawasan Pestisida, B.N.R.I Tahun 2014 No. 1274.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019, Pendaftaran Pestisida, B.N.R.I Tahun 2019 No. 947.

SUMBER LAINNYA

Adelya Putri, Waspada Terhadap Gangguan Kesehatan Karena Penggunaan Pestisida, <http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/1977-waspada-terhadap-gangguan-kesehatan-karena-penggunaan-pestisida>, (diakses pada 29 Maret 2022 Pukul 12:43 WIB).

Amin Nurrokhman, Jahat! di Brebes Ternyata Ada Pabrik Pestisida Palsu, <https://www.puskapik.com/18141/berita/jahat-di-brebes-ternyata-ada-pabrik-pestisida-palsu/>, (diakses pada 16 Desember 2021 pukul 13.22 WIB)

Astri Anto, Mengenal Pestisida, <http://kalteng.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi-mainmenu-47-47/teknologi/1119-mengenal-pestisida>, (diakses pada 20 Desember 2021 pukul 09.55 WIB).

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, diakses dari <https://kbbi.web.id/konsumen>, (diakses pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 16:42 WIB).

Mikhael Gewati, Pestisida Palsu Beredar di Brebes, Kementan Minta Semua Pihak Waspada, <https://money.kompas.com/read/2019/04/05/200000626/pestisida-palsu-beredar-di-brebes-kementan-minta-semua-pihak-waspada?page=all>, (diakses pada tanggal 12 April pukul 21:09 WIB)

Nyoman, Awas Ada Pestisida Palsu, <https://disbun.kukarkab.go.id/awas-ada-pestisida-palsu/>, (diakses pada 19 Desember 2021 pukul 07.51 WIB)

Redaksi, Petani Harus Pandai Bedakan Pestisida Palsu dan Asli, <http://agroindonesia.co.id/2019/04/petani-harus-pandai-bedakan-pestisida-palsu-dan-asli/>, (diakses pada 19 Desember 2021 pukul 08.26 WIB)

Rizky Alike, Cegah Pemalsuan, Kementan Ancam Cabut Izin Pestisida Tak Ikuti Standar, <https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a518adb02f/cegah-pemalsuan-kementan-ancam-cabut-izin-pestisida-tak-ikuti-standar>, (diakses pada tanggal 12 April pukul 19:31 WIB)

Viva Budy Kusnandar, Penetrasi Internet Indonesia Urutan ke-15 di Asia pada 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/12/penetrasi-internet-indonesia-urutan-ke-15-di-asia-pada-2021>, (diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 04.22 WIB).